



PUTUSAN

Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Baki;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.003 RW.002 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL BAKI bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL BAKI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2199-IR;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2199-IR, No.STNK. 12434055/JT/2021, Noka : MH1JF9117BK372452, Nosin : JF91E1367068 an. Andi Prastowo, Alamat Jalan S. Parman Gg. Bhineka No.22 Ling. Sadengan RT.004 RW.006 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember;
Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Baki.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER, No.STNK. 16015087/JT/2016, Noka : MH1HB41185K132408, Nosin : HB41E1140342 an. Enny Yunita, Alamat Jalan Tebet Utara I Stap IX RT.001 RW.010 Jakarta Selatan;
Dikembalikan kepada keluarga korban Nuril Hidayat.
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDUL BAKI pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022, sekira pukul 08.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei

Halaman 2 dari 13 Halaman putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jurusan Jember-Lumajang tepatnya di depan Toko ANEKA JAYA masuk Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa ABDUL BAKI pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022, sekira pukul 08.10 Wib mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2199-IR dengan kecepatan kurang lebih 40 Km / Jam kemudian sesampainya Jalan Jurusan Jember-Lumajang tepatnya di depan Toko Aneka Jaya masuk Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan cuaca cerah pagi hari, jalan baik, jalur diperuntukkan Dua arah (barat ke timur dan arah sebaliknya) jalan lurus mendatar, arus lalu lintas sewaktu itu sepi selanjutnya kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa hendak menyebrang jalan dari arah selatan ke utara tiba-tiba ada Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER yang dikendarai Nuril Hidayat melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan kurang lebih sekitar 50-60 km/jam namun karena jarak yang relatif dekat dan cepat sehingga terjadi benturan bagian depan kendaraan sehingga kedua kendaraan dan pengendaranya keduanya sama-sama terjatuh dibadan jalan sebelah selatan tidak jauh dari titik benturan kecelakaan ;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara Sepeda Motor Honda Supra Fit yakni korban nuril hidayat mengalami luka pada bagian kepala, pendarahan mulut dan hidung luka pada lutut kaki kanan dan tangan kanan, tidak sadarkan diri sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Vario yakni terdakwa mengalami luka lecet pada muka, kaki, tangan kanan dan saat itu kondisi sadar sempat berjalan kemudian korban dan terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Daerah Balung untuk mendapatkan pertolongan pertama;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/2332/35.09.611/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 atas nama korban Nuril Hidayat yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bagus Dhananing Satwikaputra Dokter Rumah Sakit Daerah Balung, Kab. Jember dengan hasil pemeriksaan Luar :

- Kepala : didapatkan luka robek di pelipis ukuran 3 centimeter, luka robek dibagain belakang dan memar dikepala bagian belakang, tepi tidak teratur ukuran 3 centimeter dan memar dibagain mata kanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah : terdapat luka robek pada kaki kanan ;
dengan kesimpulan : perlukaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda keras tumpul yang menyebabkan penderita mengalami cedera otak berat sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2022 pukul 05.00 Wib sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi), kerusakan tersebut diatas mengakibatkan luka berat berupa : Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut, penderita tersebut meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Untung Purwodadi Bin Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 08.10 wib di Jalan Jurusan Jember – Lumajang tepatnya didepan Toko ANEKA JAYA masuk Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah terjadi laka lantas antara Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2199-IR yang dikendarai oleh Abdul Baki kontra dengan Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER yang dikendarai oleh Nuril Hidayat;
- Bahwa semula dirinya mengendarai Sepeda Motor berjalan dari arah barat ke timur sesampainya di tempat kejadian dirinya melihat dari arah kanan (Selatan) terdapat Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2199-IR yang dikendarai oleh ABDUL BAKI menyebrang jalan ke utara (hendak ke timur) dan saat dalam keadaan menyebrang tersebut kemudian terjadi tabrakan dengan Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER yang dikendarai oleh NURIL HIDAYAT yang berjalan dari arah timur ke barat;
- Bahwa saksi berjalan dari arah barat dan mengetahui kecelakaan tersebut kira-kira dari jarak sekitar 7 meteran;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan dirinya berhenti dan kemudian terdapat mobil yang berhenti selanjutnya pengemudi turun bersama warga akhirnya mengangkat kedua korban beserta kedua

Halaman 4 dari 13 Halaman putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jmr



Sepeda Motor dipinggirkan di tepi jalan sebelah selatan. Tidak lama kemudian terdapat ambulan yang melintas selanjutnya berhenti. Awalnya dirinya meminta tolong untuk membawa kedua korban ke Rumah Sakit namun pengendara Sepeda Motor Honda Vario yang bernama ABDUL BAKI tersebut tidak berkenan dibawa ke Rumah Sakit. Selanjutnya pengendara Sepeda Motor Honda Supra Fit yang bernama NURIL HIDAYAT tersebut yang akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Balung. Kemudian pengendara Sepeda Motor Honda Vario yang bernama ABDUL BAKI dibawa pulang oleh keluarganya selanjutnya anggota Polsek Rambipuji datang di Tempat kejadian dan membawa kedua Sepeda Motor dan meminta keterangan dari dirinya serta nomor handphone. Kemudian dirinya melanjutkan perjalanan ke timur;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara Sepeda Motor Honda Supra Fit mengalami luka pada bagian kepala, pendarahan mulut dan hidung luka pada lutut kaki kanan dan tangan kanan, tidak sadarkan diri dan dirinya juga mendengar kabar jika pengendara Sepeda Motor Honda Supra Fit yang bernama NURIL HIDAYAT meninggal dunia sementara untuk pengendara Sepeda Motor Honda Vario mengalami luka lecet pada muka, kaki, tangan kanan dan saat itu kondisi sadar sempat berjalan dan saat hendak dibawa Mobil ambulan dia berkata tidak apa-apa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Yayah Saiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa laka lantas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 08.10 wib di Jalan Jurusan Jember – Lumajang tepatnya di depan Toko ANEKA JAYA masuk Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kronologis terjadinya kecelakaan yang dialami oleh Anak kandungnya tersebut dikarenakan pada saat kejadian dirinya sedang berada di rumah;
- Bahwa bahwa pada saat Anak kandungnya mengalami kecelakaan dirinya berada di rumah;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari teman Anak kandungnya melalui telepon bahwa Anak kandungnya bernama NURIL HIDAYAT mengalami kecelakaan;

Halaman 5 dari 13 Halaman putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami Anak kandungnya bernama NURIL HIDAYAT luka robek pada bagian kepala belakang, patah pada bagian tangan kanan, robek pada bagian kaki kanan dan meninggal dunia;
- Bahwa jenazah almarhum Anak kandungnya dimakamkan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib di pemakaman umum Kelurahan Kepatih Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan Anak Kandung saksi dalam keadaan sehat.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 08.10 wib di Jalan Jurusan Jember – Lumajang tepatnya di depan Toko ANEKA JAYA masuk Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember;
- Bahwa kendaraan yang terlibat Sepeda Motor Honda Vario Nopol P-2199-IR yang dikendarai sendiri kontra dengan Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol B-6973-SER;
- Bahwa sebelum kejadian dirinya tidak mengenal dengan pengendara Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER namun setelah kejadian dirinya baru mengetahui yang terlibat kecelakaan dengannya bernama NURIL HIDAYAT.
- Bahwa semula Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2199-IR yang dikendarainya hendak menyebrang jalan dari arah selatan ke utara sesampainya tempat kejadian Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER yang dikendarai NURIL HIDAYAT melaju dari arah timur ke barat namun karena jarak dan kecepatan yang relatif dekat dan cepat maka terjadilah benturan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakan dirinya tidak ingat sama sekali kejadian dikarenakan pada saat itu langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa sesaat setelah terjadi benturan dirinya tidak ingat sama sekali dikarenakan dirinya langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa perkiraan kecepatan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2199-IR yang dikendarainya dengan kecepatan 40 Km/Jam

Halaman 6 dari 13 Halaman putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melihat tanda rambu peringatan berupa lampu sein dan suara klakson dari Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER yang mengalami kecelakaan dengannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/2332/35.09.611/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 atas nama korban NURIL HIDAYAT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGUS DHANANING SATWIKAPUTRA Dokter Rumah Sakit Daerah Balung, Kab. Jember dengan hasil pemeriksaan Luar :
 - Kepala : didapatkan luka robek di pelipis ukuran 3 centimeter, luka robek dibagain belakang dan memar dikepala bagian belakang, tepi tidak teratur ukuran 3 centimeter dan memar dibagain mata kanan.
 - Anggota gerak bawah : terdapat luka robek pada kaki kanan dengan kesimpulan : perlukaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda keras tumpul yang menyebabkan penderita mengalami cidera otak berat sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2022 pukul 05.00 Wib sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi), kerusakan tersebut diatas mengakibatkan luka berat berupa : Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh denga sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut, penderita tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2199-IR.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2199-IR, No.STNK. 12434055/JT/2021, Noka : MH1JF9117BK372452, Nosin : JF91E1367068 an. ANDI PRASTOWO, Alamat Jalan S. Parman Gg. Bhineka No.22 Lingk. Sadengan RT.004 RW.006 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER, No.STNK. 16015087/JT/2016, Noka : MH1HB41185K132408, Nosin : HB41E1140342 an. ENNY YUNITA, Alamat Jalan Tebet Utara I Stap IX RT.001 RW.010 Jakarta Selatan.

Halaman 7 dari 13 Halaman putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 08.10 wib di Jalan Jurusan Jember – Lumajang tepatnya didepan Toko ANEKA JAYA masuk Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah terjadi laka lantas antara Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2199-IR yang dikendarai oleh Abdul Baki kontra dengan Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER yang dikendarai oleh Nuril Hidayat;
- Bahwa benar kejadian berawal Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2199-IR dengan kecepatan kurang lebih 40 Km / Jam menuju Jalan Jurusan Jember-Lumajang tepatnya di depan Toko ANEKA JAYA masuk Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember; Selanjutnya kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa hendak menyebrang jalan dari arah selatan ke utara tiba-tiba ada Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER yang dikendarai NURIL HIDAYAT melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan kurang lebih sekitar 50-60 km/jam namun karena jarak yang relatif dekat dan cepat sehingga terjadi benturan bagian depan kendaraan sehingga kedua kendaraan dan pengendaranya keduanya sama-sama terjatuh dibadan jalan sebelah selatan tidak jauh dari titik benturan kecelakaan;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut pengendara Sepeda Motor Honda Supra Fit yakni korban NURIL HIDAYAT mengalami luka pada bagian kepala, pendarahan mulut dan hidung luka pada lutut kaki kanan dan tangan kanan, tidak sadarkan diri sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Vario yakni terdakwa mengalami luka lecet pada muka, kaki, tangan kanan dan saat itu kondisi sadar sempat berjalan kemudian korban dan terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Daerah Balung untuk mendapatkan pertolongan pertama;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/2332/35.09.611/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan Luar :
 - Kepala : didapatkan luka robek di pelipis ukuran 3 centimeter, luka robek dibagain belakang dan memar dikepala bagian belakang, tepi tidak teratur ukuran 3 centimeter dan memar dibagain mata kanan.
 - Anggota gerak bawah : terdapat luka robek pada kaki kanan

Halaman 8 dari 13 Halaman putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : perlukaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda keras tumpul yang menyebabkan penderita mengalami cedera otak berat sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2022 pukul 05.00 Wib sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi), kerusakan tersebut diatas mengakibatkan luka berat berupa : Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut, penderita tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" pada unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum, dimana orang tersebut haruslah subyek hukum yang cakap, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal, sakit jiwa, tidak ada dalam keadaan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang berasal dari orang itu sendiri maupun dari keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Abdul Baki yang identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Halaman putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jmr



Ad. 2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 08.10 wib di Jalan Jurusan Jember – Lumajang tepatnya didepan Toko ANEKA JAYA masuk Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah terjadi laka lantas antara Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2199-IR yang dikendarai oleh Abdul Baki kontra dengan Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER yang dikendarai oleh Nuril Hidayat;

Menimbang, bahwa kejadian berawal Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2199-IR dengan kecepatan kurang lebih 40 Km / Jam menuju Jalan Jurusan Jember-Lumajang tepatnya di depan Toko ANEKA JAYA masuk Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember; Selanjutnya kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa hendak menyebrang jalan dari arah selatan ke utara tiba-tiba ada Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER yang dikendarai NURIL HIDAYAT melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan kurang lebih sekitar 50-60 km/jam namun karena jarak yang relatif dekat dan cepat sehingga terjadi benturan bagian depan kendaraan sehingga kedua kendaraan dan pengendaranya keduanya sama-sama terjatuh dibadan jalan sebelah selatan tidak jauh dari titik benturan kecelakaan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara Sepeda Motor Honda Supra Fit yakni korban NURIL HIDAYAT mengalami luka pada bagian kepala, pendarahan mulut dan hidung luka pada lutut kaki kanan dan tangan kanan, tidak sadarkan diri sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Vario yakni terdakwa mengalami luka lecet pada muka, kaki, tangan kanan dan saat itu kondisi sadar sempat berjalan kemudian korban dan terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Daerah Balung untuk mendapatkan pertolongan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/2332/35.09.611/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan Luar :

- Kepala : didapatkan luka robek di pelipis ukuran 3 centimeter, luka robek dibagain belakang dan memar dikepala bagian belakang, tepi tidak teratur ukuran 3 centimeter dan memar dibagain mata kanan.
- Anggota gerak bawah : terdapat luka robek pada kaki kanan dengan kesimpulan : perlukaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda keras tumpul yang menyebabkan penderita mengalami cedera otak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2022 pukul 05.00 Wib sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi), kerusakan tersebut diatas mengakibatkan luka berat berupa : Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut, penderita tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jawab Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2199-IR.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2199-IR, No.STNK. 12434055/JT/2021, Noka : MH1JF9117BK372452, Nosin : JF91E1367068 an. ANDI PRASTOWO, Alamat Jalan S. Parman Gg. Bhineka No.22 Lingk. Sadengan RT.004 RW.006 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut dan STNK merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

Halaman 11 dari 13 Halaman putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jmrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER, No.STNK. 16015087/JT/2016, Noka : MH1HB41185K132408, Nosin : HB41E1140342 an. ENNY YUNITA, Alamat Jalan Tebet Utara I Stap IX RT.001 RW.010 Jakarta Selatan;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut dan STNK merupakan milik Korban Nuril Hidayat maka dikembalikan kepada Korban Nuril Hidayat melalui keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Baki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2199-IR;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2199-IR, No.STNK. 12434055/JT/2021, Noka : MH1JF9117BK372452, Nosin :

Halaman 12 dari 13 Halaman putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF91E1367068 an. Andi Prastowo, Alamat Jalan S. Parman Gg. Bhineka No.22 Lingk. Sadengan RT.004 RW.006 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember;
Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Baki.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol : B-6973-SER, No.STNK. 16015087/JT/2016, Noka : MH1HB41185K132408, Nosin : HB41E1140342 an. Enny Yunita, Alamat Jalan Tebet Utara I Stap IX RT.001 RW.010 Jakarta Selatan;
Dikembalikan kepada keluarga korban Nuril Hidayat.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Muhammad Jufri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, SH..

Halaman 13 dari 13 Halaman putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jmr